

## **PENGATURAN EUTHANASIA DALAM KUHP WVS DAN KUHP NASIONAL: SEBUAH TINJAUAN DOGMATIK DAN TEORETIK BERDASARKAN PRINSIP LEX CERTA**

**Halimah Humayrah Tuanaya<sup>1\*</sup>, Nursolihi Insani<sup>2</sup>, Ary Oktaviyanti<sup>3</sup>, Putri Amalia<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang*

*\*E-mail: dosen01416@unpam.ac.id*

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi kedokteran yang mampu memperpanjang fungsi biologis manusia menciptakan dilema hukum terkait hak untuk mati (right to die) dan pengakhiran penderitaan pasien terminal. Indonesia mengatur larangan euthanasia melalui Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Namun, rumusan pasal-pasal tersebut dinilai kaku dan belum mengakomodasi kompleksitas medis modern, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengaturan tindak pidana euthanasia dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional sudah memadai untuk menjerat pelaku, ditinjau dari prinsip Lex Certa dalam asas legalitas, serta bagaimana implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan perbandingan hukum (comparative approach) dengan negara Belanda. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menilai ketertentuan norma (certainty of norms). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan euthanasia saat ini belum memadai dan berpotensi melanggar prinsip Lex Certa. Frasa "merampas nyawa" dan "permintaan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati" dalam Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional bersifat multitafsir dan tidak memiliki parameter ukur yang objektif secara medis maupun yuridis. Ketidadaan aturan pelaksanaan yang membedakan antara tindakan medis paliatif, penghentian alat bantu hidup (passive euthanasia), dan pembunuhan murni menyebabkan area abu-abu yang merugikan dokter dan pasien. Meskipun KUHP Nasional menurunkan ancaman pidana, ia gagal memperbaiki struktur norma yang kabur tersebut. Hukum pidana positif Indonesia belum mampu memberikan batasan yang tegas dan adil mengenai euthanasia. Diperlukan reformasi hukum melalui pembentukan peraturan pelaksana atau pedoman yudisial yang mengadopsi pengecualian medis (medical exceptions) dan prosedur ketat, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

*Keywords : Euthanasia, Lex Certa, KUHP Nasional, Kepastian Hukum, Hukum Kesehatan.*

### **ABSTRACT**

*Advances in medical technology that can prolong human biological functions have created legal dilemmas regarding the right to die and the termination of suffering for terminal patients. Indonesia regulates the prohibition of euthanasia through Article 344 of the WvS Criminal Code and Article 461 of the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023). However, the wording of these articles is considered rigid and does not accommodate the complexity of modern medicine, thus creating legal uncertainty for medical personnel and patients. This study aims to analyze whether the criminal regulation of euthanasia in the WvS Criminal Code and the National Criminal Code is adequate to prosecute perpetrators, reviewed from the principle of Lex Certa in the principle of legality, as well as its implications for legal certainty. This study uses a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach with the Netherlands. Legal materials were analyzed qualitatively to assess the certainty of norms. The results of the study show*

*that the current regulations on euthanasia are inadequate and potentially violate the principle of Lex Certa. The phrases “taking a life” and “a request made with sincerity” in Article 344 of the WvS Criminal Code and Article 461 of the National Criminal Code are open to interpretation and lack objective medical or legal parameters. The absence of implementing regulations that distinguish between palliative medical treatment, the withdrawal of life support (passive euthanasia), and outright murder creates a gray area that is detrimental to both doctors and patients. Although the National Criminal Code reduces the criminal penalty, it fails to improve the vague structure of the norms. Indonesian positive criminal law has not been able to provide clear and fair boundaries regarding euthanasia. Legal reform is needed through the establishment of implementing regulations or judicial guidelines that adopt medical exceptions and strict procedures to ensure legal certainty and the protection of human rights.*

*Keywords : Euthanasia, Lex Certa, National Criminal Code, Legal Certainty, Health Law.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana, dalam hakikatnya yang paling fundamental, berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral dasar masyarakat (*the guardian of moral values*)<sup>1</sup>. Salah satu nilai absolut yang dijaga ketat oleh sistem hukum pidana Indonesia adalah kesucian nyawa manusia (*sanctity of life*)<sup>2</sup>. Namun, perkembangan teknologi kedokteran dalam satu abad terakhir telah menciptakan realitas baru yang mengguncang fondasi absolutisme tersebut. Kemampuan teknologi medis untuk memperpanjang fungsi biologis organ vital, bahkan ketika kesadaran dan kualitas hidup pasien telah hilang sepenuhnya, melahirkan pertanyaan yuridis yang pelik: Apakah mempertahankan hidup secara artifisial selalu merupakan kewajiban hukum? Dan sebaliknya, apakah mengakhiri penderitaan tak tertahankan atas permintaan pasien secara sadar merupakan kejahatan yang setara dengan pembunuhan?

Penelitian ini secara tajam mengidentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) antara rumusan norma hukum yang kaku dengan dinamika kebutuhan hukum di masyarakat. Kasus-kasus nyata seperti permohonan euthanasia oleh seorang nelayan di Lhokseumawe pada tahun 2022<sup>3</sup>, hingga permohonan penetapan euthanasia oleh Hasan Kusuma ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024<sup>4</sup>, merupakan manifestasi dari keputusan hukum masyarakat (*legal desperation*). Mereka berhadapan dengan tembok tebal hukum positif yang tidak menyediakan pintu keluar bagi penderitaan medis yang ekstrem.

---

<sup>1</sup> Fuller, R. C. (1942). *Morals and the criminal law*. *Journal of Criminal Law and Criminology* (1931-1951), 32(6), 624-630.

<sup>2</sup> Baker, D. J., & Horder, J. (Eds.). (2013). *The sanctity of life and the criminal law: the legacy of Glanville Williams*. Cambridge University Press.

<sup>3</sup> Reza Kurnia Darmawan, *Duduk Perkara Nelayan di Lhokseumawe Ajukan Permohonan Suntik Mati*, diunggah pada 13 Januari 2022, dapat dilihat pada <https://regional.kompas.com/read/2022/01/13/150504778/duduk-perkara-nelayan-di-lhokseumawe-ajukan-permohonan-suntik-mati?page=all>, dilihat pada 7 September 2025

<sup>4</sup> Detik News, *Kasus Ny Agian, RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif*, diunggah pada 16 Okt 2004, dapat dilihat pada <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>, dilihat pada 7 September 2025

Fokus utama dari penelitian ini adalah menjawab masalah, "Bagaimana perbandingan formulasi tindak pidana euthanasia dalam Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional ditinjau dari Pinsip *Lex Certa*?" Pertanyaan mengenai "kecukupan" (*adequacy*) bukan sekadar pertanyaan teknis perundang-undangan<sup>5</sup>, melainkan pertanyaan filosofis dan dogmatis yang mendalam<sup>6</sup>. Sebuah aturan hukum pidana dikatakan "memadai" tidak hanya jika ia mampu menghukum (fungsi represif), tetapi juga jika ia mampu memberikan batasan yang jelas antara perbuatan jahat (*crime*) dan perbuatan medis yang sah (*medical treatment*), serta memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi subjek hukumnya<sup>7</sup>.

Dalam konteks transisi hukum pidana nasional, Indonesia kini berada di antara dua rezim hukum *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS) yang merupakan warisan kolonial, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang digadang-gadang sebagai karya agung dekolonisasi hukum. Namun, penelitian ini membuktikan bahwa meskipun terjadi pergantian wadah hukum, substansi pengaturan mengenai euthanasia masih menyisakan problem ketidakpastian yang serius, yang berpotensi melanggar prinsip *Lex Certa* dalam asas legalitas.

Asas legalitas menjadi pisau bedah utama dalam analisis ini, sebab Asas legalitas sebagaimana dikristalisasi oleh **Paul Johan Anselm von Feuerbach** dengan adagium latinnya yang masyhur *Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*<sup>8</sup>, adalah benteng pelindung warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam konteks delik yang kompleks seperti euthanasia, asas legalitas menuntut lebih dari sekadar adanya aturan tertulis (*lex scripta*)<sup>9</sup>. Asas legalitas menuntut *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*<sup>10</sup>, syarat bahwa aturan hukum harus dirumuskan dengan jelas, tegas, dan tidak bermakna ganda<sup>11</sup>.

Sarjana hukum terkemuka seperti **Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius** menekankan bahwa aspek *prinsip legalitas* adalah inti dari kepastian hukum dalam

---

<sup>5</sup> Vanterpool, V. (2007). A critical look at achieving quality in legislation. *Eur. JL Reform*, 9, 167.

<sup>6</sup> Xanthaki, H. (2011, July). United Kingdom Quality of Legislation: an achievable universal concept or an utopia pursuit?. In *Quality of Legislation-Principles and Instruments* (pp. 75-86). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

<sup>7</sup> Fatimah, U. D. (2017). Kedudukan dan Kekuatan Rekam Medis dalam Pengembangan Alat Bukti untuk Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum. *LITIGASI*, 18(2), 214-249.

<sup>8</sup> Ritter von Feuerbach, P. J. (2007). The foundations of criminal law and the Nullum Crimen principle. *Journal of international criminal justice*, 5(4), 1005-1008.

<sup>9</sup> Wahlgren, P. (2018). From Lex Scripta to Law 4.0. *Scand. Stud. Law*, 65(50), 159-174.

<sup>10</sup> Stanila, L. (2018). Principle of Legality: From Lex Scripta to Lex Certa. *Law Series Annals WU Timisoara*, 61.

<sup>11</sup> Mhd. Hasbi, Hukum Pidana Indonesia: Teori, Kritik, Dan Rekonstruksi. (2025). (Sulawesi Tengah): Feniks Muda Sejahtera, 201.

hukum pidana<sup>12</sup>. Tanpa kejelasan rumusan, hukum pidana kehilangan legitimasinya untuk menghukum. Jika seorang dokter tidak dapat membedakan apakah tindakannya meningkatkan dosis morfin untuk manajemen nyeri (yang memiliki efek samping memperpendek hidup) dikategorikan sebagai "tindakan medis" atau "merampas nyawa" menurut Pasal 344 KUHP, maka hukum tersebut gagal memenuhi standar *lex certa*. Kegagalan ini bukan hanya persoalan semantik, tetapi berimplikasi pada kebebasan dan nasib seseorang, ancaman pidana penjara belasan tahun membayangi profesi medis.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak akan berhenti pada pembacaan tekstual pasal-pasal. Analisis akan menitik pada dekonstruksi unsur-unsur delik, membandingkannya dengan doktrin hukum pidana dan praktik di negara lain, untuk sampai pada kesimpulan yang holistik mengenai memadai atau tidaknya pengaturan euthanasia di Indonesia saat ini dan di masa depan.

## **METODE**

Penulis menggunakan metodologi deskriptif analisis. Melibatkan pendekatan filosofis hukum dengan melakukan identifikasi dan analisis menyeluruh terhadap kondisi nyata serta kondisi ideal yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Proses analisis ini menghasilkan pemetaan yang jelas antara hukum yang berlaku (*law in books*) dan hukum yang dijalankan (*law in action*). Pada tahap selanjutnya, penulis melakukan identifikasi terhadap kesenjangan atau celah (GAP) penelitian melalui analisis kritis terhadap ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen* tersebut. Selanjutnya, seluruh bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diringkas dan disusun menjadi satu kesatuan intisari yang relevan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis berharap dapat menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diangkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip Lex Certa: Antara Kepastian dan Keadilan**

Dalam mengevaluasi kecukupan pengaturan euthanasia, kita harus kembali pada akar teoretis asas legalitas. **Moeljatno**<sup>13</sup>, begawan hukum pidana Indonesia, menegaskan bahwa asas legalitas tidak hanya berbicara tentang keberadaan undang-undang, tetapi juga tentang perlindungan terhadap kemerdekaan individu<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Dekonstruksi Asas Legalitas: Kritik Atas Hegemoni Positivisme dalam Hukum Pidana (Menuju Paradigma Hukum yang Berkeadilan Prosedural dan Substantif). (2025). (Purbalingga): CV Eureka Media Aksara, 314.

<sup>13</sup> Dasar-Dasar Hukum Pidana. (2022). (Jakarta Timur). Sinar Grafika, 64.

<sup>14</sup> Angling, D., & Asmara, Y. (2018). DEKONTRUKSI TERHADAP ASAS LEGALITAS, PERIMBANGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1).

Hukum pidana membatasi kebebasan individu dengan ancaman penderitaan (pidana), oleh karena itu batasan tersebut harus sejelas mungkin<sup>15</sup>.

Prinsip *Lex Certa* menuntut pembentuk undang-undang untuk merumuskan delik dengan presisi tinggi. Rumusan yang kabur (*vague norms*) atau terlalu luas (*overbreadth*) adalah musuh bagi kepastian hukum. Dalam konteks euthanasia, rumusan Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional yang menggunakan frasa "merampas nyawa" (*beroven van het leven*) dan "kesungguhan hati" (*ernst*) perlu diuji ketertentuannya.

1. Apakah "merampas nyawa" mencakup tindakan omisi (tidak melakukan tindakan penyelamatan)?
2. Apakah "kesungguhan hati" adalah kondisi psikologis yang dapat diukur secara objektif oleh hukum?

Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab secara tegas dalam undang-undang, maka aturan tersebut secara teoretis cacat dalam memenuhi prinsip *lex certa*. Jan Remmelink memperingatkan bahwa ketidakjelasan norma pidana dapat menyebabkan *arbitrary enforcement* (penegakan hukum yang sewenang-wenang), di mana nasib seseorang tidak ditentukan oleh aturan hukum, melainkan oleh interpretasi subjektif penegak hukum<sup>16</sup>.

Konsekuensi logis dari asas legalitas adalah larangan penggunaan analogi (*lex stricta*)<sup>17</sup>. Hakim dilarang memperluas makna kata dalam undang-undang untuk menjerat perbuatan yang tidak secara eksplisit dilarang<sup>18</sup>. Namun, dalam kasus euthanasia pasif (penghentian alat bantu hidup), masih terjadi kekosongan hukum. Jika hakim menggunakan Pasal 338 (pembunuhan biasa) atau Pasal 344 (euthanasia aktif) untuk menjerat dokter yang mencabut ventilator, apakah itu merupakan analogi terlarang? Atau sekadar penafsiran ekstensif? Perbedaan tipis ini menentukan "kecukupan" pengaturan hukum dalam melindungi subjek hukum.

Evaluasi terhadap "kecukupan" pengaturan juga harus melihat pada tujuan pemidanaan. Apakah memidana pelaku euthanasia sejalan dengan tujuan hukum pidana?

- a. **Teori Retributif (Pembalasan)** memandang bahwa setiap perbuatan menghilangkan nyawa adalah kejahatan moral yang harus dibalas, terlepas dari motifnya<sup>19</sup>. Dalam pandangan ini, pengaturan KUHP Indonesia yang memidana euthanasia tanpa kecuali dianggap "memadai" karena menegakkan moralitas

---

<sup>15</sup> Valerian, D. (2022). Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. *Veritas et Justitia*, 8(2), 415-443.

<sup>16</sup> Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 55-79.

<sup>17</sup> Nainggolan, R. O. (2024). *Kedudukan Asas Legalitas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

<sup>18</sup> Asas-Asas Hukum Kontemporer. (2023). (Sukabumi): CV Jejak (Jejak Publisher), 92.

<sup>19</sup> Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188.

absolut kesucian hidup.

- b. **Teori Relatif/Utilitarian (Kemanfaatan)** memandang pemidanaan harus membawa manfaat<sup>20</sup>. Apakah memenjarakan dokter yang menyuntik mati pasien kanker stadium akhir (atas permintaan pasien) memberikan manfaat bagi masyarakat? Atau justru merugikan karena menciptakan ketakutan di kalangan medis untuk menangani nyeri secara agresif?
- c. **Teori Integratif**, sebagaimana dianut oleh **Muladi**<sup>21</sup> dan **Barda Nawawi Arief**<sup>22</sup> dalam penyusunan KUHP Nasional, pemidanaan harus menyeimbangkan kepentingan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Jika pengaturan euthanasia terlalu kaku, ia gagal melindungi kepentingan individu (pasien) untuk terbebas dari penderitaan yang tidak manusiawi.

Untuk menganalisis kecukupan pasal, kita perlu membedah objek yang diatur. **Franz Magnis Suseno**<sup>23</sup> dan literatur medis mengklasifikasikan euthanasia menjadi beberapa jenis yang memiliki implikasi hukum berbeda:

Jenis Euthanasia	Definisi Tindakan	Implikasi Yuridis (Potensial)
<b>Euthanasia Aktif (Volunter)</b>	Dokter secara aktif menyuntikkan zat mematikan atas permintaan pasien.	Jelas melanggar Pasal 344 KUHP WvS/ 461 KUHP Nasional.
<b>Euthanasia Pasif</b>	Dokter menghentikan ( <i>withdrawing</i> ) atau tidak memulai ( <i>withholding</i> ) pengobatan.	Area abu-abu. Bisa masuk Pasal 304 (pembiaran) atau dianggap tindakan medis wajar jika terapi dipandang <i>futile</i> (sia-sia).
<b>Assisted Suicide</b>	Dokter menyediakan obat, pasien meminumnya sendiri.	Melanggar Pasal 345 KUHP WvS / 462 KUHP Nasional.

<sup>20</sup> Rahmawati, M. A., Firdaus, F., & Marliyani, R. D. (2024). Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

<sup>21</sup> Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 263-276.

<sup>22</sup> Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.

<sup>23</sup> Kasidin, S., & Karsono, K. (2021). Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(1), 82-89.

<b>Indirect Euthanasia</b>	Pemberian analgesik dosis tinggi untuk nyeri yang mempercepat kematian ( <i>Double Effect</i> ).	Tidak diatur eksplisit. Rentan dikriminalisasi jika dianggap "kelalaian yang menyebabkan mati" (Pasal 359).
----------------------------	--	---

Kecukupan pengaturan diuji dari kemampuannya membedakan kategori-kategori di atas. Jika hukum memukul rata semua kategori sebagai "pembunuhan", maka hukum tersebut tumpul secara sosiologis dan tidak adil secara etis.

## 2. Konstruksi Pasal 344 KUHP WvS

Pasal 344 KUHP WvS berbunyi:

*"Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun."*

Pasal ini adalah *Lex Specialis* dari Pasal 338 (Pembunuhan Biasa). Unsur yang meringankan adalah adanya "permintaan korban"<sup>24</sup>. Namun, analisis mendalam menunjukkan adanya kecacatan struktural dalam pasal ini jika dihadapkan pada praktik medis modern.

### Problematika Unsur "Merampas Nyawa"

Istilah "merampas nyawa" (*beroven van het leven*) menyiratkan suatu tindakan aktif (*commissie*)<sup>25</sup>. Dalam doktrin hukum pidana klasik, kausalitas (*causality*) menjadi kunci<sup>26</sup>. Seseorang dikatakan merampas nyawa jika tindakannya adalah penyebab kematian<sup>27</sup>.

Bagaimana dengan dokter yang tidak memasang ventilator pada pasien gagal napas? Penyebab kematian secara medis adalah *gagal napas* (penyakit), bukan tindakan dokter. Namun, jika dokter memiliki kewajiban hukum (*legal duty of care*) untuk bertindak, maka omisi (pembiaran) bisa disamakan dengan komisi. Pasal 344 tidak memberikan petunjuk apakah omisi atas permintaan pasien termasuk dalam delik ini. Ketidakjelasan ini membuat dokter berada dalam posisi dilematis: jika dia menuruti permintaan pasien untuk tidak diintubasi, dia bisa

<sup>24</sup> Hayati, N. (2004). Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana. *Lex Jurnalica*, 1(2), 17956.

<sup>25</sup> Utama, E. C. B. (2012). Analisis Studi Komparasi Tindak Pidana Eutanasia di Indonesia dan di Negeri Belanda.

<sup>26</sup> Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. (2020). (Rawamangun): Prenada Media, 14.

<sup>27</sup> *Ibid*, 37



dituduh melakukan pembiaran (Pasal 304) atau euthanasia pasif. Jika dia memaksa intubasi, dia melanggar hak otonomi pasien (Pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan/pemaksaan). KUHP WvS gagal menyediakan jembatan normatif untuk situasi ini.

### **Problematika Unsur "Permintaan yang Jelas dan Kesungguhan Hati"**

Frasa "*yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati*" adalah inti dari *Privileged Delict* ini. Tanpa unsur ini, perbuatan tersebut menjadi pembunuhan biasa (Pasal 338) atau pembunuhan berencana (Pasal 340) dengan ancaman hukuman mati/seumur hidup.

KUHP tidak mendefinisikan parameter "kesungguhan hati"<sup>28</sup>. Apakah permintaan lisan di tengah rasa sakit hebat dianggap sungguh-sungguh? Apakah permintaan tertulis yang dibuat setahun lalu (*advance directive*) masih berlaku saat pasien koma?, hal ini merupakan kritik *lex certa*<sup>29</sup>.

Dalam ketiadaan parameter yuridis, penilaian "kesungguhan hati" menjadi sangat subjektif<sup>30</sup>. Hakim mungkin menafsirkan bahwa pasien yang depresi karena sakit tidak memiliki "kesungguhan hati" yang rasional, sehingga permintaan tersebut dianggap tidak sah<sup>31</sup>. Akibatnya, pelaku euthanasia (keluarga atau dokter) bisa didakwa dengan Pasal 340 (pembunuhan berencana), sebuah konsekuensi hukum yang sangat drastis dan tidak proporsional. Ini membuktikan bahwa pengaturan Pasal 344 **tidak memadai** karena gagal memberikan batasan yang pasti mengenai validitas persetujuan korban (*victim's consent*).

### **Pasal 345 KUHP: Kriminalisasi Bantuan Bunuh Diri**

Pasal 345 melarang tindakan mendorong, menolong, atau memberi sarana untuk bunuh diri. Ancaman pidananya 4 tahun.

*"Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."*

Pasal ini menutup kemungkinan *Physician-Assisted Suicide* (PAS) seperti yang legal di Swiss atau beberapa negara bagian AS. Dalam konteks Indonesia, pasal ini cukup "jelas" (melarang total), namun dari sisi keadilan substantif, pasal ini dikritik karena menyamakan dokter yang membantu pasien terminal dengan

---

<sup>28</sup> Artika, T. N. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Eu Thanasia (suntik Mati) Menurut 344 Kuhp Di Indonesia.

<sup>29</sup> Maruli, H. J., Fakhriah, E. L., & Haspada, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Euthanasia Oleh Dokter Terhadap Pasien Penderita Penyakit Kronis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 186-203.

<sup>30</sup> Krisnalita, L. Y. (2021). Euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan kode etik kedokteran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 171-186.

<sup>31</sup> Maruli, H. J., Fakhriah, E. L., & Haspada, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Euthanasia Oleh Dokter Terhadap Pasien Penderita Penyakit Kronis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 186-203.



orang jahat yang menghasut orang depresi untuk bunuh diri. Ketidakmampuan hukum membedakan *motif* dan *konteks* pelaku menunjukkan ketertinggalan hukum pidana dari realitas bioetika.

### **Pasal 304 KUHP: Jerat bagi Euthanasia Pasif**

Pasal 304 menghukum orang yang "sengaja membiarkan orang dalam keadaan sengsara" padahal ia wajib memberi perawatan.

*"Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*

Pasal ini sering menjadi momok bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif (menghentikan pengobatan). Meskipun secara medis pengobatan sudah sia-sia (*futile*), secara hukum formal, menghentikan pengobatan dapat ditafsirkan sebagai "membiarkan orang dalam keadaan sengsara" yang menyebabkan kematian (Pasal 304). Tidak adanya klausul pengecualian (*exemption clause*) bagi tindakan medis yang sesuai standar profesi menjadikan Pasal 304 sebagai ranjau hukum yang berbahaya. Hal ini menegaskan ketidakmemadaiannya KUHP WvS dalam memfasilitasi keputusan medis akhir kehidupan (*end-of-life decisions*).

### **Kasus Konkret di Indonesia**

Kasus Hasan Kusuma<sup>32</sup> (2024) yang memohon euthanasia untuk istrinya ke PN Jakarta Pusat adalah bukti nyata. Permohonan tersebut ditolak karena hakim terikat pada asas legalitas positif yang melarang euthanasia.

Berdasarkan pandangan teori Socio Legal<sup>33</sup>, penolakan pengadilan mungkin "benar" secara prosedural hukum positif, tetapi ia mengungkap "ketidakcukupan" hukum dalam memberikan solusi. Hukum hanya bisa berkata "TIDAK", tanpa memberikan jalan keluar bagi beban ekonomi dan penderitaan fisik yang dialami warga negara. Ini menciptakan apa yang disebut **Satjipto Rahardjo** sebagai

---

<sup>32</sup> Detik News, *Kasus Ny Agian, RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif*, diunggah pada 16 Okt 2004, dapat dilihat pada <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>, dilihat pada 7 September 2025

<sup>33</sup> Kurniawan, J. A. (2012). Pluralisme hukum dan urgensi kajian socio-legal menuju studi dan pengembangan hukum yang berkeadilan sosial. *Yuridika*, 27(1), 17-34.

"penegakan hukum yang melukai rasa keadilan"<sup>34</sup>. "Tidak memadai" di sini bukan karena hukumnya tidak ada, tapi karena hukumnya tidak responsif.

### **Analisis Normatif Pengaturan Dalam KuHP Nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)**

#### **Pasal 461 KUHP Nasional**

Dalam KUHP Nasional, euthanasia diatur dalam Pasal 461. Bunyinya:

*"Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."*

Perubahan paling mencolok adalah penurunan ancaman maksimal dari 12 tahun menjadi 9 tahun. Secara teoretis, penurunan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui adanya *gradasi kesalahan* yang lebih rendah pada euthanasia dibandingkan pembunuhan biasa. Motif belas kasihan (*mercy*) dan adanya otonomi korban (*request*) menjadi faktor peringan yang lebih diakui. Namun, apakah penurunan hukuman membuat pengaturan ini lebih memadai untuk "menjerat" pelaku? Secara teknis, ya, karena sanksi yang lebih ringan mungkin membuat hakim lebih berani menerapkan pasal ini daripada membebaskan terdakwa atau memaksakan pasal pembunuhan biasa. Namun, dari sisi kejelasan norma (*Lex Certa*), tidak ada perubahan sama sekali. Rumusan unsur deliknya identik dengan Pasal 344 KUHP WvS. Masalah ketidakpastian makna "kesungguhan hati" dan "merampas nyawa" tetap tidak tersentuh revisi.

#### **Peluang dan Ancaman Pasal 2 KUHP Nasional (Hukum yang Hidup)**

KUHP Nasional mengakui "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat" (*The Living Law*) sebagai dasar pemidanaan (Pasal 2 KUHP Nasional). Analisis Ini adalah pedang bermata dua bagi isu euthanasia.

1. **Sisi Positif:** Di beberapa masyarakat adat, mungkin terdapat konsep kematian yang lebih cair, di mana menghentikan upaya penyembuhan magis/medis saat tanda-tanda kematian alamiah muncul dianggap wajar. Hakim dapat menggunakan Pasal 2 untuk membenarkan tindakan euthanasia pasif berbasis kearifan lokal.
2. **Sisi Negatif (Ketidakpastian):** Sebaliknya, masyarakat yang sangat religius mungkin memandang segala bentuk percepatan kematian sebagai tabu besar. Jika "hukum yang hidup" di daerah tersebut melarang keras, maka dokter yang melakukan tindakan paliatif agresif bisa dikriminalisasi berdasarkan hukum adat setempat, meskipun secara medis benar.

---

<sup>34</sup> Siroj, H. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 1(2).

Kesimpulannya, Pasal 2 justru menambah lapisan ketidakpastian (*layer of uncertainty*) baru, yang berpotensi melanggar *Lex Certa* jika tidak ada kodifikasi hukum adat yang jelas mengenai kematian.

### **Pasal 462 dan Pasal 428 KUHP Nasional: Stagnasi Regulasi**

Pasal 462 tentang bantuan bunuh diri (ancaman 4 tahun) dan Pasal 428 tentang penelantaran orang (ancaman 2,5 tahun) juga tidak mengalami perubahan substantif yang berarti dari KUHP WvS.

*“Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”*

KUHP Nasional yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan modern, gagal mengadopsi perkembangan bioetika global. Tidak ada pasal yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang menjalankan *Advance Medical Directive* (wasiat medis) pasien untuk tidak diresuscitasi (DNR). Ketiadaan pengaturan mengenai *Advance Directive* dalam ranah pidana adalah kekosongan hukum fatal yang membuat pengaturan KUHP Nasional menjadi tidak memadai. Dokter tetap dihantui bayang-bayang kriminalisasi Pasal 461 atau 428 jika mematuhi wasiat pasien.

### **Analisis Perbandingan KUHP Nasional vs Kebutuhan Masyarakat**

KUHP Nasional tampaknya melewatkan kesempatan emas, alih-alih membuat bab khusus atau pasal penjelasan yang merinci syarat-syarat medis pengecualian pidana, KUHP Nasional hanya menyalin ulang norma lama dengan sanksi lebih ringan. Implikasinya, penegak hukum di masa depan (setelah KUHP Nasional berlaku efektif) akan menghadapi kesulitan interpretasi yang sama dengan rekan-rekan mereka saat ini. Apakah mencabut selang makan (*feeding tube*) pada pasien PVS (*Persistent Vegetative State*) masuk Pasal 461? Tidak ada jawaban pasti dalam teks undang-undang. Ini berarti prinsip *Lex Certa* belum terpenuhi secara optimal.

### **Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Belanda**

Untuk mengukur "kecukupan" pengaturan Indonesia, kita perlu membandingkannya dengan negara yang telah memiliki pengaturan komprehensif. Belanda sering menjadi rujukan karena sistem hukumnya (Civil Law) memiliki akar yang sama dengan Indonesia.

Di Belanda, euthanasia tetap merupakan tindak pidana dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) Pasal 293 dan 294<sup>35</sup>. Namun, Belanda memberlakukan *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act* pada

---

<sup>35</sup> Grace, N., & Kurnia, I. (2021). Analisis Polemik Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3536-3559.

tahun 2002<sup>36</sup>. Undang-undang ini memberikan alasan pembeda khusus (*special justification ground*) bagi dokter<sup>37</sup>.

Dokter tidak dipidana 'jika dan hanya jika' memenuhi *Due Care Criteria* (Kriteria Sorgvuldigheidseisen)<sup>38</sup>:

1. Keyakinan bahwa permintaan pasien sukarela dan dipertimbangkan matang (*voluntary and well-considered*).
2. Keyakinan bahwa penderitaan pasien tak tertahankan dan tak ada harapan membaik (*unbearable and hopeless suffering*).
3. Telah menginformasikan pasien tentang situasi dan prospeknya.
4. Bersama pasien sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada solusi wajar lainnya.
5. Berkonsultasi dengan setidaknya satu dokter independen lain yang telah melihat pasien.
6. Melakukan pengakhiran hidup dengan cara yang medis dan hati-hati.

Berikut adalah tabel perbandingan untuk memperjelas ketimpangan pengaturan:

Tabel 1. Perbandingan Elemen Hukum

Elemen Hukum	KUHP Indonesia (KUHP WvS & KUHP Nasional)	Hukum Belanda	Analisis Kecukupan Indonesia
<b>Status Euthanasia</b>	Tindak Pidana (Kejahatan terhadap Nyawa).	Tindak Pidana dengan Pengecualian Khusus.	<b>Tidak Memadai:</b> Indonesia hanya melarang tanpa mengatur pengecualian yang rasional.
<b>Definisi "Permintaan"</b>	"Dinyatakan dengan kesungguhan hati" (Abstrak).	Terukur: Harus sukarela, konsisten, dan <i>well-considered</i> .	<b>Tidak Memadai:</b> Tidak ada parameter objektif untuk menguji kesungguhan.
<b>Peran Dokter</b>	Tidak dibedakan dengan pelaku umum.	Subjek khusus dengan perlindungan hukum jika patuh prosedur.	<b>Tidak Memadai:</b> Mengabaikan spesifisitas profesi medis.
<b>Mekanisme Kontrol</b>	Pengadilan Pidana (Pasca-Kejadian).	Komite Review Regional (Regional Euthanasia)	<b>Tidak Memadai:</b> Pendekatan represif semata, bukan preventif-regulatif.

<sup>36</sup> Ihsan, M. F. T. M., Kamal, M., & Aswari, A. (2024). A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(2), 57-73.

<sup>37</sup> Utama, E. C. B. (2012). Analisis Studi Komparasi Tindak Pidana Eutanasia di Indonesia dan di Negeri Belanda.

<sup>38</sup> Vitasari, S. D. (2021). Pembaharuan Hukum Indonesia Pada Masa Mendatang Dalam Melegalkan Tindakan Euthanasia.

		Review Committees).	
<b>Euthanasia Pasif</b>	Area abu-abu (Pasal 304/338/340).	Diatur dalam pedoman medis dan yurisprudensi.	<b>Sangat Tidak Memadai:</b> Menciptakan ketidakpastian hukum tertinggi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa "memadai" bukan berarti melegalkan euthanasia secara bebas. Memadai berarti memberikan kepastian batasan. Hukum Belanda memadai karena dokter tahu persis garis batas antara tindakan legal dan ilegal. Hukum Indonesia tidak memadai karena garis batas itu kabur dan bergantung pada tafsir aparat penegak hukum yang bisa berbeda-beda tiap kasus.

Berdasarkan analisis dogmatik, teoretis, dan komparatif di atas, kita dapat menjawab rumusan masalah kedua secara komprehensif, pengaturan dalam Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional belum memadai untuk menjerat pelaku euthanasia secara adil dan berkepastian hukum. Ketidakmemadai ini termanifestasi dalam beberapa aspek:

**a. Kegagalan memenuhi syarat *lex certa* (aspek legalitas)**

Penggunaan istilah-istilah yang sumir tanpa definisi legal (*legal definition*) melanggar prinsip *Lex Certa*<sup>39</sup>. Frasa "kesungguhan hati" adalah istilah psikologis-moral, bukan yuridis yang terukur. Tanpa aturan pelaksanaan yang merinci cara pembuktian "kesungguhan hati" (misalnya: akta notaris, rekam medis psikiatri), pasal ini menjadi "pasal karet" yang berbahaya. Jaksa dapat dengan mudah mengabaikan Pasal 344 atau Pasal 461 dan menggunakan Pasal 340 (pembunuhan berencana) dengan alasan subjektif bahwa korban "tidak sungguh-sungguh". Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem bagi terdakwa.

**b. Defisit dalam mengakomodasi nuansa medis (aspek materiil)**

Hukum pidana Indonesia masih memandang kematian sebagai peristiwa biner (hidup/mati) dan penyebab kematian sebagai aksi tunggal (membunuh/tidak). Realitas medis jauh lebih kompleks. Ada kondisi *brain death*, *coma*, *PVS*, dan tindakan medis yang memiliki efek ganda (*double effect*). KUHP gagal menangkap nuansa ini. Akibatnya, tindakan dokter memberikan sedasi terminal untuk kenyamanan pasien (yang mempercepat kematian sebagai efek samping) dapat dikriminalisasi sebagai euthanasia aktif atau pembunuhan. Ketidakmampuan hukum membedakan *intent* (niat

<sup>39</sup> Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum). (2017). (Pekanbaru). Hawa dan AHWA, 53.

menghilangkan nyeri) dengan *intent* (niat membunuh) membuat pengaturan ini cacat substansi.

**c. Ketidadaan sinkronisasi dengan hak asasi manusia dan UU Kesehatan**

Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari penyiksaan.

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Memaksa seseorang untuk terus hidup dalam penderitaan yang tak tertahankan dengan bantuan alat medis, padahal ia menolaknya, dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat (*inhuman or degrading treatment*). UU Kesehatan memberikan hak bagi pasien untuk menolak tindakan medis. Namun, KUHP mengancam pidana bagi siapa saja yang "membiarkan orang mati". Terjadi disharmoni norma (*conflict of norms*) yang membuat pengaturan pidana menjadi kontra-produktif dan tidak memadai dalam melindungi hak-hak konstitusional pasien.

**Euthanasia Bawah Tanah Sebagai Dampak Sosiologis**

Tidak memadainya pengaturan hukum mendorong praktik "Euthanasia Bawah Tanah" (*Underground Euthanasia*). Karena jalur legal tertutup rapat dan berisiko tinggi, keputusan-keputusan akhir kehidupan dilakukan secara diam-diam antara dokter dan keluarga tanpa pencatatan medis yang transparan.

Implikasinya justru berbahaya bagi penegakan hukum, tanpa transparansi, negara tidak bisa mengawasi apakah euthanasia dilakukan benar-benar atas permintaan pasien atau karena motif jahat keluarga (warisan, beban ekonomi). Ironisnya, hukum yang terlalu ketat (tanpa regulasi) justru menciptakan ruang gelap yang tidak tersentuh hukum, sehingga gagal dalam tujuan utamanya: melindungi nyawa manusia dari penyalahgunaan.

**KESIMPULAN**

Penelitian mendalam ini menyimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana euthanasia dalam Pasal 344 KUHP WvS dan Pasal 461 KUHP Nasional **belum memadai** bila ditinjau dari prinsip *Lex Certa* dalam asas legalitas. Meskipun KUHP Nasional menurunkan ancaman pidana, ia gagal memperbaiki struktur norma yang kabur. Ketidadaan parameter objektif untuk unsur "kesungguhan hati" dan "merampas nyawa", serta absennya pengaturan khusus mengenai pengecualian

medis (*medical exceptions*), menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik bagi pasien, tenaga medis, maupun integritas sistem peradilan pidana itu sendiri. Hukum yang ada saat ini lebih bersifat simbolik-moralis daripada fungsional-yuridis.

## **REKOMENDASI**

Untuk mengatasi ketidakmemadaan tersebut, direkomendasikan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Diperlukan Legislasi Peraturan Pelaksana, mengingat sulitnya merevisi KUHP yang baru saja disahkan, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan pedoman penafsiran terhadap Pasal 461 KUHP Nasional. Pedoman ini harus merinci kriteria "kesungguhan hati" dan prosedur pembuktiannya.
2. Diperlukan Harmonisasi dengan Hukum Kesehatan, dengan memasukkan doktrin medis seperti *double effect* dan penghentian terapi sia-sia (*futility*) secara eksplisit ke dalam alasan penghapusan pidana (alasan pembenaran) dalam penegakan hukum pidana medis.
3. Pentingnya Adopsi Prosedur Ketat (*Strict Procedural Approach*). Meniru model Belanda secara parsial, di mana euthanasia tetap dilarang secara prinsip, namun penuntutan tidak dilakukan (*decriminalization*) jika dokter dapat membuktikan di hadapan komite etik bahwa ia telah memenuhi standar profesi yang ketat dalam menangani pasien terminal. Ini akan memindahkan beban dari "hukuman penjara" menjadi "pengawasan profesi", yang lebih memadai dan manusiawi.
4. Pendidikan Hukum bagi Tenaga Medis dan Hakim. Memperkuat pemahaman aparat penegak hukum mengenai bioetika agar dalam mengadili kasus euthanasia tidak hanya menggunakan kaca mata kuda positivisme hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanusiaan.

Hanya dengan reformasi yang menyentuh aspek substansi dan struktur inilah, hukum pidana Indonesia dapat keluar dari jebakan ketidakpastian dan memberikan perlindungan yang memadai bagi setiap nyawa manusia, baik dalam haknya untuk hidup maupun haknya untuk mati dengan bermartabat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Ahmad Sofian. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana. (2020). (Rawamangun): Prenada Media.
- Asdar Nor. Asas-Asas Hukum Kontemporer. (2023). (Sukabumi): CV Jejak (Jejak Publisher).



- Baker, D. J., & Horder, J. (Eds.). (2013). *The sanctity of life and the criminal law: the legacy of Glanville Williams*. Cambridge University Press.
- Duwi Handoko. *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia: (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. (2017). (Pekanbaru). Hawa dan AHWA.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (2022). (Jakarta Timur). Sinar Grafika.
- Mhd. Hasbi, *Hukum Pidana Indonesia: Teori, Kritik, Dan Rekonstruksi*. (2025). (Sulawesi Tengah): Feniks Muda Sejahtera
- Stanila, L. (2018). *Principle of Legality: From Lex Scripta to Lex Certa*. Law Series Annals WU Timisoara.
- Xanthaki, H. (2011). *United Kingdom Quality of Legislation: an achievable universal concept or an utopia pursuit?*. In *Quality of Legislation-Principles and Instruments*. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
- Yonar Harada Taquas Elta. *Dekonstruksi Asas Legalitas: Kritik Atas Hegemoni Positivisme dalam Hukum Pidana (Menuju Paradigma Hukum yang Berkeadilan Prosedural dan Substantif)*. (2025). (Purbalingga): CV Eureka Media Aksara.

## **JURNAL**

- Angling, D., & Asmara, Y. (2018). *Dekonstruksi Terhadap Asas Legalitas, Perimbangan Perlindungan Terhadap Kepentingan Pelaku Dan Korban Tindak Pidana*. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 1(1).
- Artika, T. N. (2023). *Analisis Yuridis Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Euthanasia (Suntik Mati) Menurut 344 KuHP Di Indonesia*.
- Fatimah, U. D. (2017). *Kedudukan dan Kekuatan Rekam Medis dalam Pengembangan Alat Bukti untuk Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum*. *Litigasi*, 18(2).
- Fuller, R. C. (1942). *Morals and the criminal law*. *Journal of Criminal Law and Criminology* (1931-1951), 32(6).
- Grace, N., & Kurnia, I. (2021). *Analisis Polemik Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Perbandingan Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda)*. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Hayati, N. (2004). *Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana*. *Lex Jurnalica*, 1(2).

- Ihsan, M. F. T. M., Kamal, M., & Aswari, A. (2024). A Comparative Legal Study: Euthanasia for Psychological Reasons. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 3(2).
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Kasidin, S., & Karsono, K. (2021). Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(1).
- Krisnalita, L. Y. (2021). Euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan kode etik kedokteran. *Binamulia Hukum*, 10(2).
- Kurniawan, J. A. (2012). Pluralisme hukum dan urgensi kajian socio-legal menuju studi dan pengembangan hukum yang berkeadilan sosial. *Yuridika*, 27(1).
- Maruli, H. J., Fakhriah, E. L., & Haspada, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Euthanasia Oleh Dokter Terhadap Pasien Penderita Penyakit Kronis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Maruli, H. J., Fakhriah, E. L., & Haspada, D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Euthanasia Oleh Dokter Terhadap Pasien Penderita Penyakit Kronis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Nainggolan, R. O. (2024). Kedudukan Asas Legalitas pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Rahmawati, M. A., Firdaus, F., & Marliyani, R. D. (2024). Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Ritter von Feuerbach, P. J. (2007). The foundations of criminal law and the Nullum Crimen principle. *Journal of international criminal justice*, 5(4).
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2).
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Siroj, H. M., & Marzuki, I. (2017). Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 1(2).

Sudibyo, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana. *Journal Presumption of Law*, 3(1).

Utama, E. C. B. (2012). Analisis Studi Komparasi Tindak Pidana Eutanasia di Indonesia dan di Negeri Belanda.

Utama, E. C. B. (2012). Analisis Studi Komparasi Tindak Pidana Eutanasia di Indonesia dan di Negeri Belanda.

Valerian, D. (2022). Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. *Veritas et Justitia*, 8(2).

Vanterpool, V. (2007). A critical look at achieving quality in legislation. *Eur. JL Reform*, 9.

Vitasari, S. D. (2021). Pembaharuan Hukum Indonesia Pada Masa Mendatang Dalam Melegalkan Tindakan Euthanasia.

Wahlgren, P. (2018). From Lex Scripta to Law 4.0. *Scand. Stud. Law*, 65(50).

#### **SUMBER INTERNET**

Reza Kurnia Darmawan, *Duduk Perkara Nelayan di Lhokseumawe Ajukan Permohonan Suntik Mati*, diunggah pada 13 Januari 2022, dapat dilihat pada <https://regional.kompas.com/read/2022/01/13/150504778/duduk-perkara-nelayan-di-lhokseumawe-ajukan-permohonan-suntik-mati?page=all>., dilihat pada 7 September 2025

Detik News, *Kasus Ny Agian, RS Telah Lakukan Euthanasia Pasif*, diunggah pada 16 Okt 2004, dapat dilihat pada <https://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif>, dilihat pada 7 September 2025